



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

5. Peraturan Menteri...

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat maupun golongan.

8. Pelayanan...

8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu dirawat di ruangan rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
10. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat dengan perhitungan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
11. Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makanan dan minuman pasien tiga kali sehari.
12. Pelayanan Rawat Inap Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dan lebih dari 6 (enam) jam.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan yang ditujukan untuk kasus kasus gawat darurat kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum meliputi pemeriksaan kesehatan dan *visum et repertum*.
15. Pelayanan *Ambulance (Ambulance Service)* adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke Puskesmas dan atau pelayanan rujukan pasien dari Puskesmas ke Puskesmas yang lebih mampu atau Rumah Sakit.
16. Pelayanan tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, Elektrokardiogram untuk menunjang penegakan diagnose penyakit.
18. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.

19. Tarif...

19. Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
20. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, alat, bahan medis habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnose, perawatan, pengobatan dan rehabilitasi.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik langsung ataupun tidak langsung melaksanakan pelayanan kepada pasien dalam rangka tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
22. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa yang dapat disuntikan, dioleskan, diisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan yang disediakan oleh Puskesmas.
23. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, *reagen*, dan alat kesehatan yang habis dipergunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan dan pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dikenakan tarif berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan :
 - a. jasa pelayanan;
 - b. jasa sarana;
 - c. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - d. pelayanan tindakan medik;
 - e. pelayanan tindakan medik gigi;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan penunjang *diagnostic*/laboratorium
 - h. pelayanan kesehatan tradisional;
 - i. pelayanan *medikolegal*;
 - j. pelayanan rawat inap; dan
 - k. pelayanan *ambulance*.

(3) Jenis...

- (3) Jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Penetapan jenis pelayanan dan tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dipikul bersama oleh pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, alat-alat kesehatan habis pakai, tindakan medik dan penunjang diagnostik lainnya yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien kecuali rawat inap dibayarkan paket.
- (3) Harga obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis di Puskesmas ditetapkan berdasarkan harga pasar dan prinsip efektif efisien.
- (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 30